



LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH

DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang melanda dunia berimbas juga ke tanah air dan perkembangannya begitu pesat sehingga sangat mengkhawatirkan, dan narkoba sudah menyebar sampai ke pelosok pedesaan serta telah mengorbankan ribuan bahkan jutaan jiwa anak bangsa akibat terjerat narkoba. Berdasarkan data yang ada di BNN, tidak satu Kabupaten/Kota di Indonesia yang menyatakan bebas dari masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Para sindikat kejahatan narkoba terus mengembangkan narkoba dalam beragam bentuk dan jenisnya, dari alami beralih ke sintesis termasuk memodifikasi modus operandinya. Berdasarkan hasil identifikasi dalam Permenkes tahun 2022 ditemukan 159 jenis narkotika baru yang beredar di Indonesia dan telah diregulasi dengan Permenkes. Jenis narkotika baru ini termasuk kategori *New Psychoactive Substances (NPS)* yang memberikan efek setara dengan narkotika, bahkan beberapa jenis NPS mempunyai dampak yang lebih berbahaya dan mematikan. Fenomena peredaran gelap narkoba yang semakin bervariasi dan canggih menuntut kewaspadaan semua pihak dalam rangka melindungi diri, keluarga, lingkungan dari tipu daya kejahatan narkoba.

Dalam merespon situasi kejahatan narkoba yang telah memasuki kondisi darurat, kehadiran negara menjadi sangat mendesak dalam rangka mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 maupun UU 35/2009 tentang Narkotika. Kesungguhan Negara dalam menangani kondisi darurat narkoba harus diwujudkan dalam berbagai langkah strategis, baik menyangkut upaya pemberantasan, pencegahan, dan rehabilitasi.

Dalam upaya pemberantasan sindikat narkoba diperlukan penegakkan hukum yang tegas dan keras terhadap para bandar narkoba dengan memberikan hukuman mati dan penyitaan aset terkait hasil kejahatan narkoba. Sementara, dalam upaya peningkatan layanan rehabilitasi dengan meningkatkan aksestabilitas layanan rehabilitasi ketergantungan narkoba di seluruh wilayah Indonesia. Kuantitas dan kualitas Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) terus ditingkatkan dalam rangka melayani penyalah guna narkoba yang mengikuti program wajib lapor dan layanan rehabilitasi. Dalam upaya pencegahan dapat dilakukan dengan pembangunan sistem pencegahan dan deteksi dini yang kuat bagi seluruh anggota masyarakat dari ancaman kejahatan narkoba.

Dalam menghadapi ancaman narkoba ini, berbagai upaya yang dilakukan harus berdimensi holistik-integral dengan pelibatan seluruh elemen bangsa yang dikonstruksi sistematis dan terukur, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Konsepsi strategis yang dapat dikembangkan adalah melalui pengarusutamaan penanganan permasalahan narkoba yang bersifat lintas sektor dengan menjadikan Kementerian/Lembaga/Daerah sebagai aktor dan fasilitator utama melalui kerangka Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba.

Dalam rangka Meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika” direfleksikan melalui indikator kinerja “Indeks Ketahanan Diri Masyarakat (anti) Narkotika”. Berbagai upaya untuk mendorong dan memastikan seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah berkontribusi nyata melalui kebijakan, program, kegiatan dan anggaran yang diorientasikan pada upaya pencegahan, pemberdayaan, rehabilitasi pecandu narkoba maupun penegakkan hukum kejahatan narkoba.

Selama periode 2023 Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional telah menyelenggarakan rangkaian kegiatan Informasi dan Edukasi dan Advokasi. Memasuki millennium ketiga, perkembangan Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) akan dihadapkan pada tantangan dan masalah yang semakin luas dan kompleks seiring dengan pesatnya arus globalisasi yang ditunjang oleh pesatnya perkembangan teknologi di berbagai bidang. Dengan dikeluarkannya Instruksi Nomor 25 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Program P4GN oleh Presiden RI, maka Badan Narkotika Nasional selaku Lembaga Pemerintah Non Kementerian perlu menjabarkan model Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dengan pola pendekatan "**Masyarakat Imun**" yang artinya lebih menekankan upaya promotif dan preventif yang mengacu pada Standar Pencegahan Internasional dari UNODC.

Fenomena yang menjadi lebih memprihatinkan adalah karena yang menjadi kelompok resiko tinggi (*high risk group*) adalah mereka yang tergolong usia remaja yang merupakan generasi penerus bangsa yang wajib kita lindungi dan kita tingkatkan kualitasnya. Di satu pihak arus globalisasi, informasi, modernisasi menjadi pemicu terhadap maraknya penyalahgunaan Narkotika dan di pihak yang lain kejahatan yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika bukanlah kejahatan biasa, melainkan kejahatan sistematis yang dilakukan secara terorganisir (*organized crime*). Oleh karena itu mempromosikan pencegahan bahaya penyalahgunaan narkotika adalah upaya yang strategis dan mutlak harus dilaksanakan sebagai satu satunya cara untuk mengimbangi upaya kuratif dan rehabilitatif yang hanya mampu menjangkau kelompok kecil penyalahguna atau korban yang sudah terkena dan memerlukan biaya yang relatif mahal dan waktu yang cukup lama dengan angka kekambuhan (*relaps*) yang tinggi. Telah banyak upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah, swasta, LSM, pendidikan maupun masyarakat secara sendiri-sendiri namun sayangnya belum terkoordinasi dengan baik sehingga hasilnya belum optimal. Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut memerlukan pendekatan multidisipliner dan dilakukan secara menyeluruh melalui kerjasama lintas program, lintas sektoral dengan mengikutsertakan segenap potensi masyarakat sehingga penggalangan dan pemanfaatan sumberdaya dapat optimal yang pada akhirnya terwujud suatu situasi, kemandirian dan kemampuan di tengah masyarakat untuk berperilaku menolak penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut sesuai dengan visi Badan Narkotika Nasional yang ingin dicapai yaitu agar masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023, Deputi Bidang Pencegahan BNN sebagai satuan kerja dari lembaga pemerintah yang telah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berkewajiban melaporkan Akuntabilitas Kinerja ke Presiden melalui Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Deputi Bidang Pencegahan BNN. Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta atas Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam Struktur Organisasi Deputi Bidang Pencegahan membawahi dua Direktorat yaitu Direktorat Informasi dan Edukasi dan Direktorat Advokasi, dibantu oleh Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional pada tiap-tiap Direktorat :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN



D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Bidang Pencegahan BNN berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang Pencegahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.

2. Tugas Pokok

Melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) bidang Pencegahan melalui Informasi dan Edukasi dan Advokasi.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Deputi Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44. Beberapa diantara fungsi yang sejalan dengan penyusunan LKIP ini yaitu : Penyusunan, pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN, menyusun dan merumuskan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN bidang pencegahan, pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang Pencegahan, Pembinaan Teknis P4GN di Bidang Pencegahan kepada Instansi Vertikal di lingkungan BNN; dan

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kebijakan Nasional P4GN di bidang Pencegahan.

E. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Deputi Bidang Pencegahan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja;
2. Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan merupakan salah satu proses manajemen dalam upaya melakukan perubahan atau perbaikan terhadap suatu keadaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam proses manajemen tersebut Badan/Instansi melakukan berbagai upaya seperti : analisis kebijakan dan rancangan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan yang mungkin timbul dalam organisasi tersebut. Deputi Bidang Pencegahan BNN sebagai satuan kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi telah menetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan. Perencanaan Strategis tersebut meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam bab ini diuraikan tentang Rencana Strategi (Renstra) Deputi Bidang Pencegahan Tahun 2020-2024 dan Penetapan Kinerja Deputi Bidang Pencegahan tahun 2023.

Deputi Bidang Pencegahan sebagai salah satu satuan kerja di Badan Narkotika Nasional memiliki tugas, fungsi dan wewenang di bidang P4GN, yang bertujuan meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat guna mewujudkan masyarakat Indonesia bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Tujuan tersebut telah ditetapkan dalam sasaran strategis pada Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Pencegahan tahun 2020-2024. Renstra Deputi Bidang Pencegahan tahun 2020-2024 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Deputi Bidang Pencegahan yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan.

Deputi Bidang Pencegahan sebagai *vocal point* dalam penanganan pencegahan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia memiliki visi, misi, sasaran strategi dan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

- **Visi**

Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

- **Misi**

Mencegah penyalahgunaan narkoba secara profesional

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan visi dan misi tersebut di atas, Deputi Bidang Pencegahan menetapkan tujuan dalam periode 2020-2024 sebagai berikut :

“Melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”

- **Sasaran Strategis**

Sedangkan sasaran strategis yang sudah diintegrasikan dalam mencapai tujuan tersebut adalah “Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba” dengan indikator kinerja “Indeks Ketahanan Diri Masyarakat (anti Narkoba)”.

- **Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Pencegahan BNN**

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap II tahun 2020-2024, arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Pencegahan adalah sebagai berikut:

- 1. Advokasi**

Direktorat Advokasi merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi di bawah Deputi Bidang Pencegahan BNN yang melaksanakan advokasi P4GN di bidang pencegahan. Tugas pokok melaksanakan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui meningkatnya komitmen dari masyarakat, baik secara individu maupun kelompok / organisasi, melalui petugas pencegahan yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia, mulai dari lingkup RT / RW ataupun Kelurahan / Desa.

Dari sisi kinerja, secara ringkas dilaporkan bahwa, pada tahun 2023, Direktorat Advokasi telah melaksanakan kegiatan dan mencapai seluruh target output Indeks ketahanan keluarga terhadap resiko penyalahguna narkoba dari target 78,69. Direktorat Advokasi memiliki sasaran program meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Program Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba telah terbukti berdampak signifikan pada peningkatan kemampuan pengasuhan orangtua, peningkatan resiliensi anak, serta penurunan perilaku negatif anak.

Tahun 2023 telah dilakukan penyusunan Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba di 34 provinsi dan 173 kab/kota dengan skor Indeks Ketahanan Keluarga sebesar 85.39 (skala 100) atau 3.26 (skala 4) dan berada dalam kategori tinggi. Sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) IBNN 2020 s.d. 2024 Direktorat Advokasi mempunyai Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, dengan sasaran kegiatan berfokus pada meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

2. Informasi dan Edukasi

Informasi dan Edukasi adalah kegiatan penyebaran informasi tentang P4GN bidang Pencegahan yang ditujukan kepada kelompok pelajar, mahasiswa, pekerja, keluarga dan masyarakat agar memperoleh pengetahuan, menimbulkan sikap kesadaran, dan akhirnya berubah perilakunya untuk menghindari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Dalam melakukan Informasi dan Edukasi, dibutuhkan media sebagai alat penyampaian atau sarana kepada masyarakat. Adapun media komunikasi yang digunakan adalah media elektronik dan media non elektronik yang meliputi media penyiaran, media online, media cetak dan media konvensional.

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023

Penetapan Kinerja adalah merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi dan disusun sendiri oleh pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja atau penerima amanah dan disetujui oleh pejabat atasannya. Penetapan Kinerja Deputi Bidang Pencegahan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pencegahan BNN

Kementerian/Lembaga : Badan Narkotika Nasional
Tahun Anggaran : 2023
Tanggal : Februari 2023

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2023
Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkotika	Tinggi

1. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi Rp 30.228.091.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Edukasi Rp 31.153.399.000
3. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarpras Rp. 2.170.444.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN BNN

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja Deputy Bidang Pencegahan adalah meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang diukur melalui Dektari dan Dektara. Rumusan kedua indeks tersebut akan menghasilkan nilai indeks ketahanan diri masyarakat atau disebut Dektamas.

1. Indeks Ketahanan Diri Remaja

Sasaran Program Direktorat Informasi dan Edukasi adalah meningkatnya daya tangkal remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Adapun Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Informasi dan Edukasi adalah peningkatan ketahanan diri Remaja dengan melakukan pengukuran Dektari.

Pengukuran Dektari diperoleh berdasarkan hasil pengukuran tiga aspek yang meliputi (1) nilai *Anti Drugs Scale (ADS)*, yaitu dimensi *Self Regulation, Assertiveness dan Reaching Out*, (2) nilai data sekunder, dan (3) nilai evaluasi. Tiga dimensi ADS dan konteks pelaksanaan Standar Aktivitas di BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota dalam Kegiatan Pengelolaan Informasi tersebut kemudian dibandingkan dengan Data Sekunder, seperti kasus narkoba pada kelompok remaja, kegiatan positif remaja dan jumlah remaja yang mengikuti kegiatan positif di lingkungan sekolah dan kampus.

Pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja menggambarkan kemampuan remaja yang telah mendapatkan intervensi kegiatan P4GN untuk mengendalikan diri, menghindari, dan menolak segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

2. Indeks Ketahanan Keluarga

Sasaran Program Direktorat Advokasi adalah meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Adapun Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat adalah peningkatan ketahanan keluarga dengan melakukan pengukuran angka Dektara.

Pengukuran Indeks Ketahanan keluarga ini menggambarkan kemampuan keluarga yang telah mendapatkan intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkotika untuk meningkatkan daya tangkal keluarga dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga diperoleh berdasarkan hasil pengukuran Ketahanan Keluarga Anti narkotika yang meliputi Dimensi Sistem Keyakinan (*Beliefs System*), Proses Organisasi (*Organization Process*), dan Proses Komunikasi (*Communication / Problem - Solving Processes*).

Pengukuran efektivitas program intervensi dilakukan untuk melihat efektivitas program intervensi terhadap penguatan keterampilan *parenting*, penguatan perilaku positif anak, serta resiliensi anak. Pengukuran efektivitas dilakukan menggunakan kuesioner Pola Pengasuhan Orang Tua (*Parent and Family Adjustment Scales/PAFAS*), Kekuatan dan Kesulitan-Kesulitan Anak (*Strengths and Difficulties Questionnaire/SDQ*), Resiliensi Anak dan Remaja (*The Child and Youth Reselience Measure* (CYRM)).

Proses pengukuran indeks dan efektivitas program dilakukan melalui aplikasi Dektara yang telah dikembangkan oleh Deputi Bidang Pencegahan BNN. Aplikasi Dektara merupakan aplikasi yang memfasilitasi responden untuk mengisi kuesioner pengukuran secara *online*. Aplikasi Dektara juga memudahkan proses pengolahan dan analisis data, hingga penyusunan indeks. Capaian dari indeks ini diharapkan mampu meningkatkan daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Semakin tinggi nilai Dektara menunjukkan bahwa semakin tinggi daya tangkal keluarga menolak ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungannya.

Pengukuran Indeks Ketahanan keluarga akan menggambarkan penguatan pada Sistem Keyakinan, Proses Organisasi dan Proses Komunikasi diantara keluarga. Dengan melakukan intervensi secara efektif, diharapkan program intervensi yang dilakukan akan berdampak terhadap penguatan keterampilan *parenting*, penguatan perilaku positif anak, serta resiliensi.

Nilai indeks ketahanan keluarga yang tinggi menunjukkan bahwa (1) sistem keyakinan yang dibangun antar anggota keluarga semakin kuat, (2) adanya pembagian peran dan tanggung jawab antar anggota keluarga dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan (3) terbentuknya komunikasi efektif yang akan semakin menguatkan keterampilan *parenting* dan perilaku positif anak.

3. Indeks Ketahanan Masyarakat

Sasaran Program Deputi Bidang Pencegahan adalah meningkatnya daya tangkal masyarakat (diri remaja dan keluarga) terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Adapun Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Pencegahan adalah peningkatan Dektamas yang merupakan komposit dari hasil Dektari dan Dektara. Semakin tinggi nilai Dektamas menunjukkan semakin tingginya daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Dektamas menjadi sebuah Pengukuran Ketahanan Masyarakat dengan melihat aspek individu dan permasalahan keluarga yang berpotensi membuat seseorang (anak atau remaja) rentan terhadap narkoba sehingga membuat “kemampuan diri masyarakat pada kelompok individu (Remaja) dan Keluarga mampu tangguh dalam mengendalikan diri, menghindari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba”.

Pengukuran Dektamas diperoleh berdasarkan hasil pengukuran Dektari dan Dektara yang keduanya dibagi secara proporsional serta disajikan dalam bentuk Kategorisasi Interval. Nilai indeks dektamas tinggi maka akan berdampak masyarakat memiliki sistem daya tangkal yang dibangun oleh masing-masing remaja dan keluarga.

Selanjutnya, sistem daya tangkal yang teruji dan melembaga di masyarakat akan semakin menguatkan remaja dan keluarga dalam menjaga diri dan lingkungannya dari pengaruh bahaya narkoba. Pada akhirnya kepedulian sosial dan modal sosial masyarakat akan semakin bertambah menguatkan ketahanan masyarakat dari ancaman bahaya narkoba.

Pada Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020—2024 disebutkan bahwa dalam rangka implementasi strategi bidang pencegahan, dilaksanakan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, Program *Soft Skill*, dan Program Remaja Teman Sebaya. Penyelenggaraan program tersebut merupakan upaya Deputi Bidang Pencegahan BNN untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu meningkatnya Daya Tangkal Masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Indikator Kinerja Utama kemudian diturunkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan yang berfokus pada ketahanan keluarga dan ketahanan diri remaja.

Selanjutnya, dalam rangka mengukur keberhasilan kedua sasaran program tersebut dilakukan penyusunan indeks untuk melihat sejauh mana keberhasilan ketahanan diri remaja dan ketahanan keluarga. Indeks ketahanan diri remaja disebut Dektari, sedangkan indeks ketahanan keluarga disebut Dektara. Rumusan kedua indeks tersebut akan menghasilkan nilai indeks ketahanan diri masyarakat atau disebut Dektamas. Dektamas tersebut dapat menggambarkan sejauh mana peningkatan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Sasaran strategis ini bertujuan meningkatkan daya tangkal (faktor protektif) masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ketercapaian sasaran strategis ini dilihat dari tercapainya daya tangkal masyarakat dengan indeks kategori predikat “tinggi”. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat yang sudah memiliki kemampuan mengendalikan diri, menghindari diri, dan menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Sasaran strategis ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu **“Indeks Ketahanan Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Narkoba”** dengan capaian sebagai berikut:

Tabel**Realisasi Capaian Sasaran Program Deputi Pencegahan BNN**

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
<i>Meningkatnya daya tangkal (faktor protektif) masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika</i>	Indeks ketahanan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Ketahanan masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah ketahanan masyarakat terhadap dorongan, keinginan, atau pengaruh untuk menyalahgunakan narkotika. Konsep ini didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk mengendalikan diri, menghindar diri, dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkotika.

Penekanan masyarakat pada Indikator Kinerja tersebut ditetapkan dengan adanya demografi dan dinamika penduduk. Dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia dimungkinkan angka penyalahguna narkoba dapat terus meningkat khususnya pada usia rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Faktor tersebut diperkuat oleh pengaruh globalisasi atau international effects terhadap peredaran gelap narkoba secara besar-besaran dari luar negeri ke Indonesia. Jaringan sindikat narkoba internasional yang semakin merajalela

menjadi tantangan BNN khususnya Deputi Bidang Pencegahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Pada tahun 2022 target dari Indikator ketahanan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba yang telah ditetapkan dalam Perjanjian kinerja dengan kategori tinggi. Target tersebut didapatkan melalui target capaian yang diperoleh melalui Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika dan Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba dengan kategori tinggi. Adapun capaian dari Indikator Ketahanan ketahanan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel Capaian IKU Indeks Ketahanan Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian %
1.	Indeks Ketahanan Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Narkoba		Tinggi	Tinggi	Tinggi 74,120%

Indeks Ketahanan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba merupakan Indeks baru yang menggantikan indeks sebelumnya yaitu Indeks "***Indeks Ketahanan Diri Remaja***".

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian Indeks Ketahanan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut:

- a. Telah ditentukannya definisi operasional baik pada tataran sasaran kegiatan maupun indikator kegiatan sehingga mempermudah satker vertikal dalam bekerja.
- b. Sinergi lintas sektor dari Kementerian dan Lembaga serta para stakeholder lainnya dalam upaya pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba dan upaya melalui dukungan program intervensi berbasis lingkungan keluarga.
- b. Terbangunnya kesadaran di desa/kelurahan dalam upaya pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba yang ditunjukkan dengan adanya program dan kebijakan terkait P4GN dalam pelaksanaan program dan

anggaran dana desa.

- c. Standar pengukuran yang telah lebih jelas dan mudah dipahami terkait Indikator Kegiatan sehingga dapat digunakan satker vertikal dalam pengukuran kinerja mereka masing-masing
- d. Standar aktifitas dengan penjelasan yang detail mengenai masing-masing jenis kegiatan sebagai pedoman satker vertikal dan pusat dalam bekerja
- e. Surat Edaran terkait hal-hal teknis yang selalu diberikan sebagai petunjuk lebih lanjut bagi satker vertikal untuk bekerja lebih terarah
- f. Monitoring dan evaluasi yang terarah oleh satker pusat sebagai pembina fungsi satker vertical
- g. Bimbingan teknis dan supervisi yang dilakukan secara optimal sehingga menyamakan gerak dan langkah satker pusat-daerah.
- h. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk apa yang kami sebut sebagai sebuah kinerja dan menjadikan kinerja sebagai sebuah budaya, dalam konteks ini budaya pelayanan informasi bagi masyarakat Indonesia tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

Keberhasilan pencapaian program tersebut tidak terlepas dari kontribusi tercapainya kegiatan informasi dan edukasi serta advokasi yang dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Tabel Capaian IKK Bidang Pencegahan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika	53,00	53,70	99,43%
2.	Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	78.69	85.39	92,15%

Meskipun target Indikator Kinerja Utama tercapai, namun di dalam pencapaian pelaksanaan program terdapat hambatan-hambatan. Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target IKU di atas adalah:

1. Tingkat pemahaman yang berbeda-beda dari serta partisipasi aktif dari BNNP/BNNKab/Kota terkait dengan *entry data* pada aplikasi.
2. Kondisi pandemi menjadikan koordinasi pelaksanaan program pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba mengalami hambatan karena banyak kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara tatap muka.

Guna mengatasi hambatan dan kendala di atas, direkomendasikan upaya sebagai berikut:

1. Perlu adanya bimbingan teknis dan pendampingan dalam pelaksanaan pengukuran Indeks Ketahanan Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Naarkoba.
2. Perlu adanya penyesuaian dalam pelaksanaan program ketahanan diri remaja dan ketahanan keluarga anti narkoba yang saling berkesinambungan.

Inovasi untuk mengoptimalkan pencapaian IKU tahun 2023 sebagai berikut:

1. Perumusan nilai Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba di mana merupakan rekomendasi bahwa faktor keluarga merupakan faktor penting dalam menumbuhkan ketahanan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba.
2. Perumusan nilai Indeks Ketahanan Diri Remaja di mana merupakan rekomendasi bahwa faktor pergaulan dan lingkungan remaja merupakan faktor penting dalam menumbuhkan ketahanan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba.
3. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Program Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkotika untuk tahun 2020–2024.
4. Penyusunan panduan Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika.
5. Pembuatan instrumen pengukuran secara *online* Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika dengan menggunakan aplikasi “**DektariAja**” dengan alamat <https://dektari.bnn.go.id>
6. Pembuatan instrumen pengukuran secara *online* Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba dengan menggunakan aplikasi “**Dektara**”
7. Terbentuknya desa yang mengalokasikan anggaran Ketahanan Keluarga Anti Narkotika dan Ketahanan Diri Remaja.

Capaian kinerja dari IKU ini dilaksanakan dengan memanfaatkan keterbatasan Sumber Daya Manusia dan keuangan. Hal tersebut disiasati dengan mendorong adanya sinergi dengan *stakeholder* terkait. Dalam rangka meningkatkan responsivitas Kementerian/Lembaga, swasta dan seluruh instansi yang terkait dilakukan melalui pembentukan aturan atau regulasi antara lain:

1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN). Inpres ini mendorong adanya peran serta K/L dan Pemda untuk aktif dalam pelaksanaan P4GN.
2. Rapat Koordinasi antara Badan Narkoba Nasional dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Dengan adanya rangkaian rapat koordinasi tersebut, diharapkan masing-masing desa dapat mengalokasikan sebagian dana desanya untuk mendukung P4GN.
3. Nota Kesepahaman antara Badan Narkoba Nasional dengan seluruh

stakeholder terkait

Inovasi maupun solusi-solusi tersebut keseluruhannya dilaksanakan dalam rangka mencapai indikator kinerja program agar lebih optimal hasilnya. Seperti telah disampaikan pada awal Bab 3 ini Bahwa Indeks Ketahanan Masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba yang merupakan indikator kinerja program Deputi Bidang Pencegahan merupakan hasil kinerja yang terkait dengan kegiatan Direktorat Informasi dan Edukasi maupun Advokasi. Direktorat Advokasi memiliki peran memberikan penguatan peran serta aktif *stakeholder* dalam kegiatan pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba demikian pula Direktorat Informasi dan Edukasi memiliki peran menyebarkan informasi kepada masyarakat dengan harapan semakin banyak yang mendapatkan informasi dan paham bahaya penyalahgunaan narkoba.

**Tabel
Perjanjian Kinerja**

Kementerian/Lembaga : Badan Narkotika Nasional
Deputi Bidang : Pencegahan
Direktorat : Advokasi & Informasi dan Edukasi
Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
2	3	4
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Faktor Resiko Penyalahgunaan Narkoba	85,39
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	53,00

Berkaitan dengan program kegiatan pencegahan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Advokasi dengan sasaran kegiatan meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba dengan output kinerja indeks ketahanan keluarga terhadap faktor resiko penyalahgunaan narkoba. Angka IKK diperoleh melalui prosedur analisis faktor. Perhitungan IKK disajikan dalam dua jenis skala yaitu skala 100 dan skala 4.

Berdasarkan hasil analisis pembentukan IKK, diperoleh skor Indeks Ketahanan Keluarga sebesar 85,39 dengan target 78,69, berarti ada kenaikan dari target yang ditentukan. Dari skala tersebut dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian diperoleh Indeks Ketahanan Keluarga anti narkoba berada dalam kategori Tinggi secara nasional dan per Provinsi. Program Ketahanan Keluarga yang telah dilakukan oleh vertikal BNN Propinsi, Kabupaten dan Kota bersinergi dengan *stakeholder* terkait.

Tabel 3
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023
Direktorat Advokasi

Sasaran Kegiatan	Output Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Faktor Resiko Penyalahgunaan Narkoba	78.69	85.39	92.15%

Berkaitan dengan program kegiatan pencegahan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Advokasi dengan sasaran kegiatan meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba dengan output kinerja indeks ketahanan keluarga, terhadap faktor resiko penyalahgunaan narkoba Pengukuran Indeks Ketahanan keluarga akan menggambarkan penguatan pada Sistem Keyakinan, Proses Organisasi dan Proses Komunikasi diantara keluarga. Dengan melakukan intervensi secara efektif, diharapkan program intervensi yang dilakukan akan berdampak terhadap penguatan keterampilan parenting, penguatan perilaku positif anak, serta resiliensi. Realisasi sebesar 85,39 dengan target 78.69, berarti ada kenaikan dari target yang ditentukan. Dari skala tersebut dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian diperoleh Indeks Ketahanan Keluarga anti narkoba berada dalam kategori Tinggi secara nasional dan per Provinsi. Program Ketahanan Keluarga yang telah dilakukan oleh vertikal BNN Propinsi, Kabupaten dan Kota bersinergi dengan *stakeholder* terkait

Pada tahun 2023 dapat kita sampaikan disini realisasi capaian kinerja Direktorat Informasi dan Edukasi sebagai berikut:

Tabel 3
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023
Direktorat Informasi dan Edukasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	53,00	53,70	99,43%

Kinerja Output berupa indeks ketahanan diri remaja tercapai 99,43% atau terealisasi dibawah yang ditargetkan, hal ini dikarenakan adanya pemotongan anggaran yang berdampak pada perubahan metode pelaksanaan kegiatan. Sedangkan capaian kinerja keberfungsian output berupa jumlah sekolah yang telah mendapat pelatihan soft skill yang ada di BNNP dan jumlah siswa yang telah mendapat pelatihan remaja teman sebaya menunjukkan hasil yang melebihi target yang telah ditetapkan.

Selain pelaksanaan kegiatan yang tersebut diatas, Direktorat Informasi dan Edukasi pada tahun 2023 ini juga melaksanakan analisis dampak atas pelaksanaan kegiatan Soft Skill yang sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun. Kegiatan Analisis Dampak Pengembangan Softskill ini dalam pengumpulan datanya menggunakan sebanyak 3.227 jumlah responden yang tersebar di 34 (tiga puluh empat) Provinsi. Analisis Dampak Pengembangan Softskill bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Menganalisis perencanaan, metode, dan perangkat kegiatan pengembangan softskill di sekolah terhadap hasil dari pelaksanaan kegiatan;
2. Mengukur dampak yang diberikan dari pelatihan pengembangan softskill kepada siswa;
3. Memperoleh rekomendasi perbaikan program soft skill dalam rangka pemutahiran rangkaian pelaksanaan dari tahap perencanaan hingga tata cara evaluasi;

4. Memperoleh dukungan dari stakeholders untuk turut melakukan penjangkauan secara lebih luas melalui hasil berbasis data pengukuran di lapangan.

Sedangkan manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Bahan masukan bagi seluruh Kementerian/Lembaga di Indonesia dalam merumuskan kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba
2. Referensi bagi akademisi, para pakar, dan pemerhati perilaku sosial keagamaan sebagai bahan kajian lebih lanjut.

Pendekatan penelitian yang sesuai dengan 4 tujuan kegiatan adalah menggunakan kombinasi pendekatan model CIPP evaluasi kebijakan Stufflebem dan model evaluasi pembelajaran Kirkpatrick.

Dari metode yang dilakukan, maka mendapatkan hasil dari analisis dampak adalah sebagai berikut :

- Evaluasi pelatihan pengembangan softskill menunjukkan bahwa pelatihan pengembangan softskill berhasil memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi siswa dan guru.
- Pelatihan yang berfokus pada pengembangan keterampilan sosial guru dapat dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas program.
- Koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait menjadi prioritas untuk terciptanya lingkungan Sekolah yang Bersih Narkoba (Bersinar)

B. REALISASI ANGGARAN

Pada awal tahun, anggaran Deputi Bidang Pencegahan sebesar Rp. 22.398.233.000,- yang terbagi di Direktorat Advokasi sebesar Rp. 11.058.535.000,- dan di Direktorat Informasi dan Edukasi Rp. 11.339.698.000,-. Terkait capaian penyerapan anggaran TA 2023 dapat disampaikan bahwa anggaran telah diserap sebesar 98,28% yaitu sebesar Rp 22.012.079.401,-. Tidak dapat tercapainya 100% penyerapan anggaran dikarenakan adanya selisih penawaran dengan realisasi pengadaan pada pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan penyedia.

**Tabel
Realisasi Anggaran**

Pagu	Realisasi	% Realisasi
22.398.233.000,-	22.012.079.401,-	98,28%

BAB IV PENUTUP

Deputi Bidang Pencegahan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi BNN di bidang Pencegahan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. Deputi Pencegahan membawahi dua Direktorat yaitu Direktorat Advokasi dan Direktorat Informasi dan Edukasi.

Secara ringkas dilaporkan bahwa, pada Tahun 2023 Deputi Pencegahan BNN melakukan pengkajian lebih mendalam untuk aspek-aspek dalam penilaian ketahanan diri remaja anti narkoba sehingga kedepannya mendapatkan pengukuran yang tepat dan sesuai dengan variabel dalam dimensi ketahanan diri dimaksud.

Melakukan asistensi serta monitoring pada kementerian/Lembaga untuk meningkatkan responsifitas instansi/lembaga dalam melakukan serta stakeholder terkait pada kegiatan P4GN serta program Ketahanan Keluarga dan peran serta aktif dalam pencegahan di lingkungan masing-masing.

Dari capaian yang telah didapatkan kami menyadari sepenuhnya masih banyak permasalahan P4GN khususnya dalam upaya Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba melalui program Pencegahan yang bertujuan meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat guna mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan narkoba, sehingga diperlukan langkah-langkah optimalisasi serta berbagai terobosan program kedepannya.

Jakarta, Februari 2024

Deputi Pencegahan BNN

Dr. Drs. Richard M. Nainggolan, S.H., M.M., MBA